



## Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah Sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2020

M. Taufiq<sup>1\*</sup>, Asrizal<sup>2</sup>, M. Azmi<sup>3</sup>, Aidillah Suja<sup>4</sup>, Supriyadin Hasibuan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>STAIN Sultan Abdurrahman, Bintan, Kepri, 29151, Indonesia

m.taufiq@stainkepri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i1.172>

### Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sistem perbankan syariah kepada masyarakat melalui Dewan Kemakmuran Masjid pada kondisi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah pada masjid-masjid dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode *Asset Based Community-Driven Development* (ABCD). Hasil yang didapat adalah, 1) terjadi peningkatan literasi tentang produk dan jasa Bank Syariah pada pengurus masjid dan DKM yang ada di Kota Tanjungpinang, 2) bersedianya pengurus masjid dan DKM untuk membuka rekening di Bank Syariah sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu korban dampak Covid-19.

*Kata kunci:* Literasi; Perbankan Syariah; Masyarakat; Covid-19

### Abstract

*This dedication aims to increase the literacy of the Islamic banking system to the public through the Mosque Prosperity Council in Covid-19 conditions in Tanjung Pinang City. In addition to increasing the inclusion of Islamic banking in mosques in an effort to prevent the spread of Covid-19. The method used in this service is the Asset Based Community-Driven Development (ABCD) method. The results obtained are, 1) an increase in literacy about the products and services of Islamic banks in the mosque management and DKM in the City of Tanjungpinang, 2) the availability of mosque management and DKM to open accounts in Islamic banks as a form of Islamic financial inclusion, so that it can help Covid-19 impact victims.*

*Keywords:* Literacy, Islamic Banking, Society, Covid-19

### Pendahuluan

Keberadaan perbankan syariah telah memberikan alternatif baru bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah dalam dunia perekonomian bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang patut disyukuri dan perlu didukung oleh segenap umat Islam di Indonesia tanpa terkecuali. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia salah satunya tergantung kepada penerimaan dan dukungan penuh dari segenap umat Islam di Indonesia. Sudah sepantasnya seorang muslim mengurangi ketergantungannya kepada bank konvensional dan beralih ke perbankan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat muslim adalah masalah pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggungjawaban penggunaan sumber penerimaan kas masjid. Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jamaah dalam bentuk infaq dan sedekah. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid (Azhar 2008). Sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarmanto (2008), jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, semakin banyaknya *idle asset*, sehingga menyalahi konsep uang dalam Islam, yaitu sebagai *flow concept* bukan *stock concept*.

Dalam organisasi masjid, pengelola keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola masjid. Jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, maka dipastikan pengurus masjid adalah orang yang dapat bertanggungjawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab (Nurjannah 2018, 26)

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda begitu juga dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang dalam kesehariannya melangsungkan kegiatan operasional masjid, terutama dalam hal mengelola keuangan masjid, tentu akan berfikir untuk menyimpan keuangan masjid tersebut ditempat yang aman dan sesuai dengan syariat islam seperti misalnya bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang sama dengan riba yang telah jelas dilarang oleh Allah SWT.

Setiap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid memiliki persepsi yang berbeda tentang bank syariah, terutama tentang konsep bagi hasil yang diterapkan dalam bank syariah sehingga menghasilkan preferensi yang berbeda pula dalam hal memilih banknya masing-masing. Masjid memiliki kas sekitar 1-5 juta rupiah perbulannya bahkan bisa lebih. Dalam upaya penguatan atas kepedulian penyebaran virus COVID-19 (Corona), hal ini perlu dikaji ulang lagi. Apabila masjid menggunakan jasa perbankan syariah dalam menyimpan harta masjid maka tak hanya masjid saja yang dapat membantu pada kondisi COVID-19 (corona) sekarang ini, namun perbankan syariah juga dapat menyalurkan bantuannya atas nama nasabah maupun perbankan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona COVID-19.

Berdasarkan data [simas.kemenag.go.id](http://simas.kemenag.go.id) (2019) Kota Tanjungpinang memiliki 156 masjid yang tersebar di 4 Kecamatan, dari beberapa masjid yang telah diobservasi awal oleh peneliti, terdapat beberapa masjid di Kota Tanjungpinang yang menggunakan jasa bank syariah dan beberapa lainnya masih menggunakan jasa bank konvensional. Sebagai lembaga keagamaan Islam, seharusnya masjid menghimpun dana yang diperolehnya di perbankan syariah, bukan di perbankan konvensional. Sebagaimana diketahui para pengurus Badan Kemakmuran Masjid seharusnya telah mengetahui sedikit banyak tentang hukum Islam salah satunya dalam hal muamalat seperti yang diterapkan oleh bank syariah yang menggunakan konsep bagi hasil yang telah jelas dalam Al-Qur'an adanya larangan bunga atau riba seperti yang diterapkan dalam bank konvensional.

## **Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis Syariah**

Oleh karena itu, dalam artikel pengabdian ini, penyusun dapat meningkatkan literasi sistem perbankan syariah dan meningkatkan inklusi perbankan syariah, terutama pada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang ada di Kota Tanjungpinang untuk menerapkan dan menggunakan perbankan syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana di masjidnya. Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah kepada masyarakat melalui pengurus dewan kemakmuran masjid pada kondisi covid-19 di Kota Tanjungpinang.

### **Metode**

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam empat tahap, mengingat kegiatan ini terjadi pada kondisi Covid-19, yaitu:

1. **Penyuluhan**  
Penyuluhan adalah cara yang paling tepat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil dari penyuluhan ini dapat mencapai maksud dan tujuan pengabdian dilakukan. Dalam melakukan penyuluhan, modul tentang materi pengenalan perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah dibagikan kepada seluruh peserta dengan memperhatikan protokol kesehatan pada kondisi Covid-19.
2. **Bimbingan**  
Disamping pemberian materi tentang jasa dan produk syariah, dalam penyuluhan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mengenal perbankan syariah, terutama dalam hal mengelola keuangan berbasis syariah. Terlebih lagi pada kondisi Covid-19 ini, dibimbing untuk membuka rekening di bank syariah.
3. **Diskusi dan Konsultasi**  
Pada saat dilakukannya penyuluhan dan bimbingan, disertai juga dengan diskusi dan konsultasi, tujuannya untuk lebih memantapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
4. **Evaluasi Program**  
Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengatur keberhasilan dari seluruh program pengabdian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditetapkan 80% peserta dalam kegiatan pengabdian ini dapat memahami konsep dan sistem dari perbankan syariah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penentuan Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang ada di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan metode *purposive sampling* terhadap masjid-masjid di Kota Tanjungpinang maka didapatkan 5 masjid yang sudah dipilih berdasarkan banyaknya jumlah jamaah dan besarnya kas masjid yang didapati setiap bulannya. Masjid-masjid tersebut adalah Masjid Al-Ghoffar, Masjid Al-Barokah, Masjid As-Sakinah, Masjid Nurussa'adah, dan Masjid Zulfirdaus. Masjid yang dipilih juga tidak terlalu banyak, mengingat pada kondisi Covid-19 ini, harus dilakukan *social distancing* (pembatasan hubungan sosial).

#### **Tahapan Penyuluhan**

1. **Tahap Perencanaan Kegiatan**

Tahapan yang dilakukan adalah tim penyusun akan mendata masjid-masjid yang ada di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini adalah setiap pengurus masjid yang sudah menghimpun dan menyalurkan

dananya ke bank konvensional maupun yang sudah menggunakan bank syariah. Diprediksikan bahwa, lebih dari 50% masjid-masjid yang ada di Kota Tanjungpinang menghimpun dan menyalurkan dananya ke bank konvensional. Dengan adanya sosialisasi dan pengenalan sistem perbankan syariah ini diharapkan masjid-masjid yang sebelumnya belum menghimpun dan atau menyalurkan dananya ke bank konvensional dapat berpindah ke bank syariah yang sudah jelas hukumnya secara syariat Islam.

Tim pelaksana mendatangi masjid-masjid yang sudah ditetapkan. Selanjutnya tim pelaksana menentukan sasaran penyuluhan ini adalah pengurus masjid, terkhusus pengurus intinya, seperti ketua, sekretaris dan bendahara.



Gambar 1. Proses Kegiatan Penyuluhan Literasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Penyuluhan yang diberikan adalah terkaid akad-akad dan produk perbankan syariah yang meliputi materi-materi dasar tentang perbankan syariah, baik pengertian, produk sampai penyalurannya. Materi-materi yang diberikan secara garis besar adalah:

- a. Cara Bank Syariah Bekerja: materinya berisikan prinsip dasar operasional bank syariah
- b. Sistem Bagi hasil di Bank Syariah: materinya berisikan tentang perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil.
- c. Ketentuan produk dan jasa perbankan syariah: materinya berdasarkan, 1) POJK NO. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, 2) SEOJK NO. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, dan 3) SEOJK NO. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS.
- d. Prinsip Akad Dalam Produk Bank Syariah: materinya terdiri dari *wadi'ah* (titipan/penyimpanan), *murabahah* (jual beli cicilan), *Ijarah* (sewa/jasa), *mudharabah* (bagi hasil usaha), *salam* (beli tangguh), *ijarah muntahiyah bi at-tamlik* (sewa dengan opsi kepemilikan), *musyarakah* (perkongsian/kemitraan), *istishna'* (beli tempahan), *qord* (pinjaman kebajikan/dana talangan).
- e. Produk Dasar Penghimpun Dana: materinya terdiri dari giro (*wadiah*), tabungan (*wadi'ah* dan *mudharabah*), dan deposito (*mudharabah*).
- f. Jasa Perbankan Syariah (kodifikasi produk dan jasa): materinya terdiri dari pembiayaan ekspor-impor non L/C, letter of credit (L/C) impor, letter of credit (L/C) ekspor, surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), bank garansi, penukaran valuta asing, inkaso, letter of guarantee, safe deposit box, traveller cheque, agen penjualan reksadan, asuransi dan surat berharga syariah, transfer, credit card, charge card, payroll, dan lain-lain.
- g. Instrumen Perbankan: materinya tentang produk (*instrument*) yang digunakan untuk transaksi antarbank saat ini di Indonesia, seperti: sertifikat mudharabah antar bank, sertifikat wadiah bank Indonesia, sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), sertifikat perdagangan komoditi

## Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis Syariah

berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA), dan fasilitas pembiayaan jangka pendek syariah (FPJPS).

### 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian ini dilakukan dengan mengawali penyuluhan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya perbankan syariah diterapkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, terlebih lagi dana kas masjid. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah masjid-masjid yang ada di Kota Tanjungpinang yang menghimpun dan menyalurkan dananya ke bank konvensional, baik atas nama pengurus masjid (personal), maupun atas nama masjid itu sendiri (badan/yayasan). Selain itu juga, ditujukan kepada masjid-masjid yang sudah menghimpun dan menyalurkan dananya ke bank syariah, tujuannya agar lebih mengetahui lagi keuntungan dan kebermanfaatannya perbankan syariah.

Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk modul yang diberikan kepada peserta sesuai dengan jumlah yang ada di setiap masjid. Ketika modul diberikan, selanjutnya dipersilahkan setiap peserta untuk menanyakan isi dari materi tersebut dan dilakukan diskusi.



*Gambar 2. Penyerahan Modul kepada Salah Satu Pengurus DKM*

Materi-materi yang ada di dalam modul tersebut juga dijelaskan pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu seluruh pelaksana kegiatan ikut terlibat dalam memberikan penjelasan terkait materi yang ada dalam modul. Tujuannya dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan seluruh pengurus masjid dapat mengimplemantasikan hasil penyuluhan tersebut dan menerapkannya di lingkungan masjidnya masing-masing.

### 3. Tahap Akhir Kegiatan dan Evaluasi

Evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program penyuluhan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini diteapkan 80% peserta dalam kegiatan penyuluhan ini dapat memahami materi yang diberikan terkait perbankan syariah.

Hasil yang dicapai dari pemberian materi penyuluhan ini adalah para pengurus masjid atau DKM mendapatkan pemahaman serta penjelasan tentang akad-akad dan produk perbankan syariah yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara syariah.

Secara garis besar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini pemahaman literasi terhadap sistem perbankan syariah direspon baik oleh setiap pengurus masjid atau DKM. Setiap peserta mengikuti secara keseluruhan materi yang disampaikan.

Sebelum dimulainya kegiatan, dilakukan terlebih dahulu Pre Test tentang produk dan jasa perbankan syariah melalui *google form*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, dalam hal ini pengurus masjid atau DKM. Berdasarkan hasil Pre Test yang dilakukan diketahui bahwa hanya sekitar 2-9 poin saja pertanyaan yang dapat dijawab dari 16 pertanyaan yang diberikan melalui *google form* tersebut. Setelah dilakukan penyuluhan dan selanjutnya dilakukan Post Test tentang produk dan jasa perbankan syariah melalui *google form* kembali. Hasilnya sekitar 14-16 poin dapat terjawab dengan baik dari 16 pertanyaan yang diberikan melalui *google form* tersebut.



Questions Responses 10 Total points: 16

**Pre Test Literasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah pada Dewan Kemakmuran Masjid Tanjungpinang**

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjawab 17 pertanyaan berikut, dengan sepemahaman bapak/ibu. Terimakasih atas kesediaannya.

1. Sebutkan Nama Masjid anda menjadi pengurus \*

Short answer text

Gambar 3. Proses dilakukan Pre Test literasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah



Questions Responses 10 Total points: 16

**Post Test Literasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah pada Dewan Kemakmuran Masjid Tanjungpinang**

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjawab 17 pertanyaan berikut, dengan sepemahaman bapak/ibu. Terimakasih atas kesediaannya.

1. Sebutkan Nama Masjid anda menjadi pengurus \*

Short answer text

2. Akad titipan dimana barang yang ditiptkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Diterapkan pada \*

Gambar 4. Proses dilakukan Post Test Literasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah

## **Peningkatan Literasi Sistem Perbankan Syariah sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Berbasis Syariah**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dan sudah paham apa yang dijelaskan dalam materi yang diberikan. Hal ini diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa bank syariah jika tidak dipahamkan kepada masyarakat dengan baik. Melalui penyuluhan ini, dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menghimpun dan menyalur dana ke perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional.

Dalam upaya penguatan atas kepedulian penyebaran virus Covid-19, masjid dapat menggunakan jasa perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan kas masjid. Oleh karena itu, tidak hanya masjid saja yang dapat membantu korban dampak Covid-19 sekarang ini, namun perbankan syariah juga dapat menyalurkan bantuannya atas nama nasabah maupun perbankan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan membantu korban dampak Covid-19.

### **Kesimpulan**

Tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat akan pentingnya menghimpun dan menyalurkan dananya ke bank syariah. Disamping itu juga masyarakat akan tahu bagaimana bahayanya menghimpun dan menyalurkan dananya ke bank konvensional, yang mana dapat berdampak jangka panjang bagi kemajuan dan kesejahteraan jamaah masjid.

Adapun hasil yang didapat adalah: 1) terjadi peningkatan literasi tentang produk dan jasa Bank Syariah pada pengurus masjid dan DKM yang ada di Kota Tanjungpinang, 2) bersedianya pengurus masjid dan DKM untuk membuka rekening di Bank Syariah sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu korban dampak Covid-19..

### **Saran**

Bagi semua yang melakukan pengabdian diharapkan pengabdian ini tidak hanya berhenti disini saja, akan tetapi dapat menindaklanjuti dan mengontrol di lapangan terhadap apa yang sudah dilakukan. Sehingga masyarakat merasa puas terhadap pengabdian yang dilakukan

Bagi masyarakat diharapkan untuk program pengabdian masyarakat ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat dan benar-benar dimanfaatkan.

Untuk kedepannya, berharap ada pengabdian lanjutan yang mana dapat mengembangkan lagi pengabdian yang dilakukan sekarang sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini yang telah dilakukan. Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada masyarakat dan jamaah masjid yang ada di Kota Tanjungpinang, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasama dan kesediannya atas memperkenankan kami untuk melakukan pengabdian. *Kedua*, kami ucapkan terimakasih kepada STAIN Sultan Abdurrahman yang mempercayai kami untuk melakukan pengabdian masyarakat, sehingga kami bisa banyak belajar dengan masyarakat dan tahu kondisi atau permasalahan yang ada di masyarakat. Terimakasih juga atas dukungan dana yang diberikan, sangat membantu sekali selama kami melakukan pengabdian.

## Referensi

JPPM, Vol.1, No.1, Februari 2021

- Anna Sardiana, dkk. (2018). “Sosialisasi dan Pengenalan Keuangan dan Perbankan Syariah pada Siswa Tingkat Akhir”, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1)
- Antonio, M. Syafi’i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. (2013). *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Press
- Nurjannah. (2018). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No. 45 Tentang Peleporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*
- Ratna Candra Sari, dkk. (2014). *Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pemuda Pemudi Jamaah Masjid Agung Gamping Sleman Sebagai Upaya Pembekalan Keterampilan Wirausaha dan Penguatan UMKM*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi. (2003). *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, Azhar bin Abdul. (2008). “Financial Management of Mosques in Kota Setar District: Issues and Challenges”, *Tesis*, Kedah: Universiti Utara Malaysia